



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI**;  
Tempat Lahir : Kabawetan;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 7 Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JELISON PURBA, S.H.**, beralamat di Jalan Kgs. Hasan No. 98 Kepahiang Propinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2017/PN Kph tanggal 21 Juni 2017;



**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja batik sekolah warna biru;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah daster bermotif polkadot warna pink;
  - 1 (satu) buah sot pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna biru;
  - 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu les kuning;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif gambar sapi bertuliskan I Love Baby.

***Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;***



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Kembang Seri Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sepulang sekolah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban (Anak) ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berniat pergi untuk latihan Paskibra setelah Anak Korban mengganti pakaian kemeja dan celana training tiba-tiba Anak Korban merasa tubuhnya gatal-gatal kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*Pak-pak badan aku gatal semua*" lalu Terdakwa menawarkan untuk mengobatinya kemudian Anak Korban mengganti pakaiannya dengan menggunakan daster warna pink dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra yang kemudian Terdakwa oleskan di badan korban yang gatal sambil Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*Ada batu didalam perutmu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus*". Kemudian Anak Korban berkata "*Aku mau ke sekolah dulu, kawan aku tadi lah lama nunggu nanti aku telat latihan paskibra*", lalu Terdakwa berkata "*Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus*", lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari



belakang untuk masuk ke dalam kamar. Setelah mereka berada didalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke vagina Anak Korban dengan alasan untuk mengambil batu di perut korban sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu korban menepis tangan Terdakwa sambil Anak Korban berkata *"Saya tidak mau dipegang"* dan tangan kiri Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban namun tangan kanan Terdakwa masih terus memainkan vagina Anak Korban sambil berkata *"Nafsulah biar batunya keluar"* namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan korban di atas kasur lalu Terdakwa mencium-cium pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata *"Saya tidak mau"*. Lalu Terdakwa berkata *"Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar"* lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya diatas lutut kemudian Terdakwa langsung mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban namun Terdakwa sulit untuk memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban karena Terdakwa terus memaksa akhirnya kemaluan (penis) Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di celana sot Anak Korban, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan *"Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibu mu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai) gantilah baju pergilah ke sekolah "*. Kemudian Anak Korban mengganti baju dan berangkat ke sekolah untuk mengikuti latihan Paskibra. Sepulang sekolah Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban yang akan berangkat ke sekolah terlebih dahulu meminta uang saku kepada Terdakwa dengan berkata *"Bapak mana ongkos saya"* lalu Terdakwa berkata *"Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi"* lalu Anak Korban berkata *"Saya mau sekolah dulu nanti saya saya telat"* lalu



Terdakwa kembali berkata *"Kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi"* kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban mengarah ke depan TV dan menyuruh Anak Korban membuka rok namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik kembali tangan kiri Anak Korban dan menyuruh Anak korban duduk kemudian menyuruh Anak Korban merebahkan tubuhnya Kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana sot dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan alasan untuk mencari batu namun karena batu tersebut tidak ada lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya di atas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata *"Nafsu-nafsulah biar batunya keluar"* sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dan mengeluarkan spermanya ke kemaluan (vagina) Anak Korban. Lalu Terdakwa mengelap kemaluan (vagina) Anak Korban dengan lap kaki. Setelah itu terdakwa berkata *"Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibumu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai),* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih selanjutnya Anak Korban berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor sedangkan Terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban ANISA SEPTI LIANI Binti MURSALIN mengalami selaput dara sudah tidak utuh, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang Nomor : 353/079/VR/1.1 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAZILI, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, mengetahui dr. FEBI NURSANDA Plt Direktur RSUD Kepahiang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;





Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Kembang Seri Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sepulang sekolah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban (Anak) ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berniat pergi untuk latihan Paskibra setelah Anak Korban mengganti pakaian kemeja dan celana training tiba-tiba Anak Korban merasa tubuhnya gatal-gatal kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*Pak-pak badan aku gatal semua*" lalu Terdakwa menawarkan untuk mengobatinya kemudian Anak Korban mengganti pakaiannya dengan menggunakan daster warna pink dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra yang kemudian Terdakwa oleskan di badan korban yang gatal sambil Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*Ada batu didalam perutmu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus*". Kemudian Anak Korban berkata "*Aku mau ke sekolah dulu, kawan aku tadi lah lama nunggu nanti aku telat latihan paskibra*", lalu Terdakwa berkata "*Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus*", lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari belakang untuk masuk ke dalam kamar. Setelah mereka berada didalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke vagina Anak Korban dengan alasan untuk mengambil batu di perut korban sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu korban menepis tangan Terdakwa sambil Anak Korban berkata "*Saya tidak mau dipegang*" dan tangan kiri



Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban namun tangan kanan Terdakwa masih terus memainkan vagina Anak Korban sambil berkata "*Nafsulah biar batunya keluar*" namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan korban di atas kasur lalu Terdakwa mencium-cium pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata "*Saya tidak mau*". Lalu Terdakwa berkata "*Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar*" lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya diatas lutut kemudian Terdakwa langsung mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban namun Terdakwa sulit untuk memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban karena Terdakwa terus memaksa akhirnya kemaluan (penis) Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di celana sot Anak Korban, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibu mu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai) gantilah baju pergilah ke sekolah*". Kemudian Anak Korban mengganti baju dan berangkat ke sekolah untuk mengikuti latihan Paskibra. Sepulang sekolah Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban yang akan berangkat ke sekolah terlebih dahulu meminta uang saku kepada Terdakwa dengan berkata "*Bapak mana ongkos saya*" lalu Terdakwa berkata "*Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi*" lalu Anak Korban berkata "*Saya mau sekolah dulu nanti saya telat*" lalu Terdakwa kembali berkata "*Kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi*" kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban mengarah ke depan TV dan menyuruh Anak Korban membuka rok namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik kembali tangan kiri Anak Korban dan menyuruh Anak korban duduk kemudian menyuruh Anak Korban merebahkan tubuhnya Kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana



sot dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan alasan untuk mencari batu namun karena batu tersebut tidak ada lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya di atas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata "*Nafsu-nafsulah biar batunya keluar*" sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dan mengeluarkan spermanya ke kemaluan (vagina) Anak Korban. Lalu Terdakwa mengelap kemaluan (vagina) Anak Korban dengan lap kaki. Setelah itu terdakwa berkata " *Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibumu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai)*, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih selanjutnya Anak Korban berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor sedangkan Terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban ANISA SEPTI LIANI Binti MURSALIN mengalami selaput dara sudah tidak utuh, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang Nomor : 353/079/VR/1.1 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAZILI, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, mengetahui dr. FEBI NURSANDA Plt Direktur RSUD Kepahiang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Kembang Seri Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya,





melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sepulang sekolah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban (Anak) ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berniat pergi untuk latihan Paskibra setelah Anak Korban mengganti pakaian kemeja dan celana training tiba-tiba Anak Korban merasa tubuhnya gatal-gatal kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*Pak-pak badan aku gatal semua*" lalu Terdakwa menawarkan untuk mengobatinya kemudian Anak Korban mengganti pakaiannya dengan menggunakan daster warna pink dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra yang kemudian Terdakwa oleskan di badan korban yang gatal sambil Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*Ada batu didalam perutmu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus*". Kemudian Anak Korban berkata "*Aku mau ke sekolah dulu, kawan aku tadi lah lama nunggu nanti aku telat latihan paskibra*", lalu Terdakwa berkata "*Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus*", lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari belakang untuk masuk ke dalam kamar. Setelah mereka berada didalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke vagina Anak Korban dengan alasan untuk mengambil batu di perut korban sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu korban menepis tangan Terdakwa sambil Anak Korban berkata "*Saya tidak mau dipegang*" dan tangan kiri Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban namun tangan kanan Terdakwa masih terus memainkan vagina Anak Korban sambil berkata "*Nafsulah biar batunya keluar*" namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan korban di atas kasur lalu Terdakwa mencium-cium pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata "*Saya tidak mau*". Lalu Terdakwa berkata "*Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar*" lalu Terdakwa



melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya diatas lutut kemudian Terdakwa langsung mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban namun Terdakwa sulit untuk memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban karena Terdakwa terus memaksa akhirnya kemaluan (penis) Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di celana sot Anak Korban, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan *"Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibu mu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai) gantilah baju pergilah ke sekolah "*. Kemudian Anak Korban mengganti baju dan berangkat ke sekolah untuk mengikuti latihan Paskibra. Sepulang sekolah Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban yang akan berangkat ke sekolah terlebih dahulu meminta uang saku kepada Terdakwa dengan berkata *"Bapak mana ongkos saya"* lalu Terdakwa berkata *"Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi"* lalu Anak Korban berkata *"Saya mau sekolah dulu nanti saya telat"* lalu Terdakwa kembali berkata *"Kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi"* kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban mengarah ke depan TV dan menyuruh Anak Korban membuka rok namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menarik kembali tangan kiri Anak Korban dan menyuruh Anak korban duduk kemudian menyuruh Anak Korban merebahkan tubuhnya Kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana sot dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan alasan untuk mencari batu namun karena batu tersebut tidak ada lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya di atas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata *"Nafsu-nafsulah biar batunya keluar"* sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa akan mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dan mengeluarkan spermanya ke kemaluan (vagina) Anak Korban. Lalu Terdakwa mengelap kemaluan (vagina) Anak Korban dengan lap kaki. Setelah itu terdakwa berkata " *Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibumu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai)*, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih selanjutnya Anak Korban berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor sedangkan Terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban ANISA SEPTI LIANI Binti MURSALIN mengalami selaput dara sudah tidak utuh, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang Nomor : 353/079/VR/1.1 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAZILI, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, mengetahui dr. FEBI NURSANDA Plt Direktur RSUD Kepahiang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN**, dibawah umur dan tidak disumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa menurut Anak Korban kejadian pencabulan dan persetubuhan yang pertama kali yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban pulang dari sekolah lalu mengganti baju kemeja dan celana training untuk pergi kembali ke sekolah untuk mengikuti latihan Paskibra, namun setelah Anak Korban mengganti baju kemudian badan Anak Korban gatal-gatal kemudian Anak Korban mengadu kepada Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak



Korban dengan berkata "Pak-pak badan aku gatal semua" lalu karena baju itu gatal kemudian Anak Korban mengganti baju lagi, dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra untuk mengoleskan citra ke badan Anak Korban yang gatal, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ada batu didalam perut kamu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus" kemudian Anak Korban menjawab "Aku nak ke sekolah dulu kawan aku lah lamo nunggu nanti aku telat latihan paskibra" lalu Terdakwa berkata "Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus" lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari belakang untuk masuk ke kamar, sesampainya di kamar dengan posisi Anak Korban berdiri kemudian Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan lalu Anak Korban menepis tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban sambil Anak Korban berkata "Saya tidak mau dipegang" lalu Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa terus memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan jari Terdakwa sambil berkata "Nafsulah biar batunya keluar" namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa mencium ke dua pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata "Saya tidak mau" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban nafsu supaya batu didalam perut Anak Korban cepat keluar, lalu Terdakwa melepaskan celana training dan menurunkan celana dalam Terdakwa di atas lutut kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan lagi jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan



cairan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengelap cairan di sot Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban “Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibumu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan Mamak akan rusak (cerai), gantilah baju lalu pergilah ke sekolah” setelah Anak Korban mendengar perkataan Terdakwa kemudian Anak Korban mengganti baju untuk berangkat ke sekolah untuk mengikuti latihan paskibra;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak Korban ada merasakan kesakitan di vagina Anak Korban;
- Bahwa sepulang Anak Korban dari paskibra, Anak Korban ada melihat bercak darah di celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jum’at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB pada saat ibu anak korban yaitu Saksi TUTI MURYANI mengajak Anak Korban untuk berangkat ke sekolah lalu Anak Korban menjawab “Nanti saja masih pagi” lalu sekira pukul 06.00 WIB saat Anak Korban mau berangkat ke sekolah Anak Korban mau minta uang jajan kepada Terdakwa dengan posisi di depan TV Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Bapak mana ongkos saya” lalu Terdakwa menjawab “Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor, kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi”, lalu Anak Korban berkata “Saya mau ke sekolah dulu nanti saya telat” lalu Terdakwa menjawab “Kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi” lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka rok Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lagi dan menyuruh Anak Korban untuk duduk kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Anak Korban pun menuruti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana sot dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban untuk mencari batu namun karena tidak juga ketemu lalu Terdakwa membuka celana training dan





celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata “Nafsulah, nafsulah biar batu itu keluar” lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban sehingga sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengelap vagina Anak Korban dengan lap kaki yang ada di depan pintu kamar depan, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Jangan ngadu dengan mamak kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang lalu Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang, setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana training Terdakwa sendiri, setelah Anak Korban dari belakang untuk mencuci vagina Anak Korban, Anak Korban sudah melihat motor sudah dikeluarkan, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Cepatlah berangkat ke sekolah bapak mau ke kebun” kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Anak Korban pergi ke sekolah dengan menggunakan motor, kemudian Terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban “Jangan ngomong dengan mamak, nanti bapak samo mamak kau bisa ribut”;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan namun tenaga Terdakwa lebih kuat dari tenaga Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban ada bercerita kepada bibi Anak Korban yaitu Saksi NONI JULITA ALS NONI Binti SABRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.30 WIB di rumah bibi Anak Korban yaitu Saksi NONI JULITA ALS NONI Binti SABRI (Alm) ketika Anak Korban sedang liburan ke Bengkulu;
- Bahwa setelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan sakit dibagian vagina Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor 353/079/VR/1.1 tanggal 20 April 2017 atas nama ANISA SEPTI LIANI Binti MURSALIN yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh dan terhadap Visum yang dibacakan tersebut Anak Korban membenarkan;
- Bahwa pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian tanggal 13 Maret 2017 adalah daster warna pink motif polkadot, celana sot warna hitam, celana dalam warna pink dan BH warna biru, sedangkan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada kejadian tanggal 17 Maret 2017 adalah baju kemeja batik sekolah warna biru, rok panjang warna hitam, celana sot warna hitam, celana dalam warna pink dan BH warna biru sedangkan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada kejadian tanggal 13 dan 17 Maret 2017 adalah memakai training panjang warna biru dongker, baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu les kuning dan untuk celana dalamnya Anak Korban tidak ingat;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja batik sekolah warna biru, 1 (satu) buah rok panjang warna hitam, 1 (satu) buah daster bermotif polkadot warna pink, 1 (satu) buah sot pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) BH warna putih, 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu les kuning, dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif gambar sapi bertuliskan Love Baby dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut dibenarkan oleh Anak Korban
- Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MURSALIN Als LIM Bin HUSIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Anak Korban ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus pelajar tingkat SMP;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Ibu kandung Anak Korban ANISA yaitu Saksi TUTI MUYANI, baik Saksi dan Saksi TUTI MUYANI masing-masing telah menikah lagi, dan sejak berumur kurang lebih 4 (empat)

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Anak Korban ANISA tinggal dengan Saksi TUTI MUYANI dan Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban ANISA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ANISA telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sekira pada bulan April 2017 Saksi diberitahu oleh keluarga Saksi agar Saksi datang ke rumah Kepala Desa Kembang Seri lalu pada saat Saksi berada di rumah Kepala Desa tersebut, diceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban ANISA sudah menjadi korban persetubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan di Polsek Bermani Ilir, kemudian Saksi mendatangi Polsek bermani Ilir namun Terdakwa ternyata telah dibawa ke Polres Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita yang Saksi dengar, Anak Korban ANISA telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TUTI MURYANI Als TUTI Binti SABRI (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban ANISA merupakan anak kandung Saksi dari hasil perkawinan Saksi dengan Saksi MURSALIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ANISA telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan suami dan bapak tiri dari Anak Korban ANISA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik kandung Saksi yaitu Saksi NONI JELITA Als NONI Binti SABRI (Alm);
- Bahwa Saksi NONI JELITA Als NONI Binti SABRI (Alm) mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban ANISA menceritakan perihal pencabulan dan persetubuhan yang dialami Anak Korban ANISA kepada Saksi NONI JELITA pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi NONI JELITA yang terletak di Kota Bengkulu

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph



selanjutnya Saksi NONI JELITA menghubungi Saksi melalui handphone sekitar pukul 16.00 WIB dan menyuruh Saksi agar datang ke rumah Saksi NONI JELITA di Bengkulu, namun Saksi NONI JELITA hanya menyuruh Saksi dan anak Saksi yang masih kecil saja yang datang ke rumah Saksi NONI JELITA sementara Terdakwa tidak usah ikut, kemudian pada hari itu juga Saksi langsung berangkat ke Bengkulu menemui Saksi NONI JELITA dengan menggunakan mobil travel, dan sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi NONI JELITA dirumahnya;

- Bahwa Saksi NONI JELITA kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi yang terletak di Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Anak Korban ANISA telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban ANISA di ruang tamu rumah Saksi yang terletak di Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ANISA kemudian Saksi menghubungi keluarga Saya di Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang dan menceritakan tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANISA, kemudian Saksi beserta Saksi NONI JELITA dan Anak Korban ANISA langsung kembali menuju ke rumah Saksi yang terletak di Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, namun belum sampai ke rumah Saksi, Terdakwa sudah diamankan oleh keluarga Saksi beserta warga Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang ke Polres Kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi sedang belanja ke pasar Kepahiang untuk membeli keperluan warung Saksi dan yang tinggal di rumah pada saat itu anak Saksi yang masih berumur 4 (empat) tahun dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi sudah berangkat ke pasar Kepahiang untuk belanja keperluan warung, dan pada saat itu ketika Saksi berangkat ke pasar yang tinggal di rumah adalah Terdakwa dan Anak Korban ANISA sementara anak Saksi yang kecil diajak ke pasar Kepahiang untuk berbelanja dan seingat Saksi pada saat Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA sudah berpakaian sekolah dan Saksi ajak untuk pergi bersama-sama dengan Saksi ke sekolah, namun ditolak Anak Korban ANISA karena belum siap mau berangkat sekolah akhirnya Terdakwa berangkat ke pasar Kepahiang dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban ANISA masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban ANISA mengalami trauma;
- Bahwa Saksi bercerai dengan bapak kandung Anak Korban ANISA sudah lama yaitu sejak Anak Korban ANISA berumur 8 (delapan) bulan dan Saksi menikah dengan Terdakwa sejak Anak Korban ANISA berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NONI JULITA Als NONI Binti SABRI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Saksi yaitu Anak Korban ANISA telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban ANISA sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban ANISA yang kebetulan pada waktu itu sedang liburan dan main ke rumah Saksi yang terletak di Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut Saksi pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban ANISA bersama dengan anak kandung Saksi yang bernama RITA PINIKA pergi ke Kota Bengkulu dan sekitar pukul 12.00 WIB mereka tiba di rumah Saksi yang terletak di Perumnas Kandang Mas Kota Bengkulu kemudian Anak Korban ANISA mengatakan kepada Saksi bahwa akan menginap di rumah Saksi sampai hari Kamis, lalu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat itu Saksi melihat Anak Korban ANISA baru selesai mandi dan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Anak Korban ANISA baru selesai berdandan lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban ANISA “Ndak kemano kau Sep?” lalu Anak Korban ANISA menjawab “Ndak jalan-jalan ke mall” lalu ketika Saksi ingin keluar dari kamar tersebut Anak Korban ANISA memanggil Saksi “Cik” kemudian Saksi menoleh dan menjawab “Ngapo” lalu Anak Korban ANISA menjawab “Ado yang ndak aku omong samo Cik” lalu Saksi menjawab “Iya, kau ndak ngomong apo” lalu Anak Korban ANISA menjawab “Tapi aku nih takut dimarah ibu aku” lalu Saksi jawab “Dak apo-apo, omonglah samo Cik” dan pada saat itu Anak Korban ANISA belum sempat menjawab pertanyaan Saksi, tiba-tiba masuklah anak Saksi yang bernama RITA dengan keponakan Saksi yang bernama EKA, berhubung didalam kamar ada anak kandung Saksi dan keponakan Saksi, lalu Saksi langsung menarik tangan Anak Korban ANISA keluar kamar dan pergi ke kamar belakang, setelah Saksi dan Anak Korban ANISA masuk ke dalam kamar tersebut lalu Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban ANISA “Dak usah malu-malu cerito bae samo Cicik, dakdo yang dengar cuma ado kito berdua didalam kamar ko” lalu tiba-tiba Anak Korban ANISA menangis lalu Saksi kembali menanyakan “Omonglah apo” kemudian Anak Korban ANISA baru menjawab “Cik, aku ko lah dirusak oleh bapak tiri aku” lalu Saksi menjawab “Iyo apo ANISA” lalu Anak Korban ANISA menjawab “Iyo, aku idak ngicu samo Cicik, aku sanggup bersumpah” setelah itu Saksi tidak menanyakan lagi kepada Anak Korban ANISA dan Saksi langsung memeluk Anak Korban ANISA sambil menangis, dan mendengar tangisan Saksi tersebut kemudiab suami Saksi langsung menemui Saksi dan menanyakan kepada Saksi mengapa Saksi menangis, lalu Saksi mengantarkan Anak Korban ANISA masuk ke dalam kamar depan kemudian Saksi langsung menarik tangan suami Saksi lalu Saksi dan suami Saksi masuk ke dalam kamar belakang dan mengatakan kepada suami Saksi “Rusak nian kito ni Yah” lalu suami Saksi menjawab “Ngapo?” lalu Saksi menjawab “SEPTI ko lah dirusak samo mas PARDI dewek!” kemudian suami Saksi kaget dan terduduk setelah itu Saksi dan suami Saksi bingung dan belum tahu langkah apa yang harus dilakukan, kemudian suami Saksi menyarankan Saksi untuk menelpon ibu kandung Anak Korban ANISA yaitu Saksi TUTI MURYANI tetapi pada saat Saksi menelponnya nomor HP Saksi TUTI MURYANI tidak aktif lalu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi ayuk kandung Saksi yang tinggal di Desa Embong Ijuk yaitu Saksi RUS yang mana isi dari percakapan didalam telpon tersebut "Yuk, ayuk dimano, ayuk pergilah ke Muara Langkap temui TUTI, omong samo TUTI aku nyuruhnyo ke Bengkulu", lalu Saksi RUS menjawab "Ngapo", lalu Saksi jawab "Ado masalah SEPTI", lalu Saksi RUS jawab "Iyo" setelah itu Saksi berusaha menelpon Saksi TUTI MURYANI kembali dan telpon tersebut tersambung dan diangkatlah oleh Terdakwa "Ngapo NI" lalu Saksi jawab "Mano Mbak TUTI" kemudian Terdakwa menjawab "Mbak TUTI pergi ke rumah orang ninggal" lalu Saksi jawab "Siapo yang ninggal?" kemudian Terdakwa menjawab "Yang ninggal MARYATUL" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ngapo NI?", namun Saksi bingung menjawab apa sehingga Saksi menjawab bahwa TUTI menitip bedak kepada Saksi, agar Terdakwa tidak curiga lalu Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi TUTI sudah pulang ke rumah sampaikan kepada Saksi TUTI agar Saksi TUTI menelpon Saksi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi TUTI menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Ngapo menelpon aku tadi" Saksi jawab "TUTI sore ini kau ke Bengkulu" lalu Saksi TUTI jawab "Ngapo" lalu Saksi jawab "Pokoknya kau ke Bengkulu, penting kau tunggu di dusun sebentar lagi RUS datang jemput kau pokoknyo jangan sampai ado yang curiga" lalu TUTI jawab "Iyo" kemudian sekitar pukul 18.30 WIB TUTI dan RUS tiba di loket Waspada yang berada di daerah pasar Panorama lalu Saksi dan suami Saksi menjemput Saksi TUTI dan Saksi RUS setelah itu langsung membawa Saksi TUTI dan Saksi RUS ke rumah Saksi, dan sesampainya di rumah Saksi langsung mengatakan kepada Saksi TUTI "Kau harus sabar, mungkin inilah nasib, lah takdir, aku jugo berat untuk ngomong tapi inilah faktanya, Septi ngomong samo aku dio lah dirusak oleh bapak tirinyo" mendengar perkataan Saksi tersebut Saksi TUTI menangis, kemudian Saksi TUTI menelpon istri Saksi PIKAL yang mana isi dari percakapan tersebut mengatakan bahwa menyuruh Saksi PIKAL menelpon Saks TUTI apabila Saksi TUTI sudah ada di rumah, tidak lama kemudian Saksi PIKAL menelpon Saksi TUTI dan mengatakan bahwa Anak Korban ANISA sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi RUS, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi pergi ke Desa Muara Langkap tetapi pada saat Saksi, Saksi RUS, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi sedang di perjalanan Saksi PIKAL menelpon bahwa Terdakwa sudah diamankan dan sudah

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Polsek Bermani Ilir, kemudian tidak lama kemudian setelah Saksi, Saksi RUS, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi tiba di Desa Muara Langkap ada salah satu keluarga menelpon Saksi, Saksi RUS, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi untuk pergi ke Polres Kepahiang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban ANISA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Anak Korban ANISA masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANISA mengalami trauma, sering melamun, dan sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **RUSDIANA Als RUS Binti SABRI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Saksi yaitu Anak Korban ANISA telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban ANISA sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi NONI JELITA pada saat Anak Korban ANISA cerita dengan Saksi NONI JELITA yang kebetulan pada waktu itu sedang liburan dan main ke rumah Saksi NONI JELITA yang terletak di Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi NONI JELITA menelpon nomor HP Saksi TUTI MURYANI tidak aktif lalu Saksi NONI JELITA mencoba menghubungi Saksi yang tinggal di Desa Embong Ijuk yang mana isi dari percakapan didalam telpon tersebut "Yuk, ayuk dimano, ayuk pergilah ke Muara Langkap temui TUTI, omong samo TUTI aku nyuruhnyo ke Bengkulu", lalu Saksi menjawab "Ngapo", lalu Saksi NONI JELITA jawab "Ado masalah SEPTI", lalu Saksi jawab "Iyo", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi TUTI dan Saksi tiba di loket Waspada yang berada di daerah pasar Panorama lalu Saksi NONI JELITA dan suami Saksi NONI JELITA menjemput Saksi TUTI dan Saksi setelah itu langsung membawa Saksi TUTI dan Saksi ke rumah Saksi NONI



JELITA, dan sesampainya di rumah Saksi NONI JELITA langsung mengatakan kepada Saksi TUTI "Kau harus sabar, mungkin inilah nasib, lah takdir, aku jugo berat untuk ngomong tapi inilah faktanya, Septi ngomong samo aku dio lah dirusak oleh bapak tirinyo" mendengar perkataan Saksi NONI JELITA tersebut Saksi TUTI menangis, kemudian Saksi TUTI menelpon istri Saksi PIKAL yang mana isi dari percakapan tersebut mengatakan bahwa menyuruh Saksi PIKAL menelpon Saksi TUTI apabila Saksi TUTI sudah ada di rumah, tidak lama kemudian Saksi PIKAL menelpon Saksi TUTI dan mengatakan bahwa Anak Korban ANISA sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi NONI JELITA, Saksi, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi NONI JELITA pergi ke Desa Muara Langkap tetapi pada saat Saksi NONI JELITA, Saksi, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi NONI JELITA sedang di perjalanan Saksi PIKAL menelpon bahwa Terdakwa sudah diamankan dan sudah dibawa ke Polsek Bermani Ilir, kemudian tidak lama kemudian setelah Saksi NONI JELITA, Saksi, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi NONI JELITA tiba di Desa Muara Langkap ada salah satu keluarga menelpon Saksi NONI JELITA, Saksi, Saksi TUTI, Anak Korban ANISA dan suami Saksi NONI JELITA untuk pergi ke Polres Kepahiang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban ANISA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Anak Korban ANISA masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANISA mengalami trauma, sering melamun, dan sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **HERIANSYAH Als PIKAL Bin SABRI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman dari Anak Korban ANISA;
- Bahwa Anak Korban ANISA masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus pelajar tingkat SMP;
- Bahwa setelah Ibu kandung Anak Korban ANISA yaitu Saksi TUTI MURYANI bercerai dengan Ayah Kandung Anak Korban yaitu Saksi MURSALIN baik Saksi TUTI MURYANI dan Saksi MURSALIN



masing-masing telah menikah lagi, dan sejak berumur kurang lebih 4 (empat) tahun Anak Korban ANISA tinggal bersama dengan Saksi TUTI MURYANI dan Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban ANISA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ANISA telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi yang berada di Desa Kembang Seri kemudian istri Saksi menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"Balik dulu ke rumah, ada telepon dari ayuk TUTI karena ada masalah penting"*, lalu Saksi langsung pulang ke rumah dan langsung menelepon Saksi TUTI dan Saksi TUTI menceritakan tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANISA, lalu Saksi langsung berniat pergi menemui Terdakwa namun dihalangi oleh istri Saksi dan tidak lama kemudian banyak orang berdatangan ke rumah Saksi termasuk Kepala Desa yang kemudian Kepala Desa mengajak ke Polsek Bermani Ilir karena infonya Terdakwa sudah dibawa ke Polsek Bermani Ilir lalu Saksi menelepon Saksi TUTI dan mengatakan bahwa Terdakwa telah dibawa oleh pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN ;
- Bahwa Anak Korban ANISA masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus pelajar tingkat SMP;
- Bahwa setelah Ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi TUTI MURYANI bercerai dengan Saksi MURSALIN yang merupakan ayah kandung Anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANISA baik Saksi TUTI MURYANI dan Saksi MURSALIN masing-masing tela ANISA tinggal dengan Saksi TUTI MURYANI dan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban ANISA telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB selanjutnya yang kedua pada hari Jum'at tanggal 17 maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB yang masing-masing dilakukan di rumah yang terletak di Desa Kembang Seri Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang pada saat Saksi TUTI MURYANI sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ANISA;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANISA disetubuhi oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban ANISA sedang berdua saja dengan Terdakwa di dalam rumah di Desa Kembang Seri Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang, karena pada waktu-waktu itu, Saksi TUTI MURYANI sedang pergi berbelanja untuk kebutuhan warung;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANISA, Terdakwa meyakinkan Anak Korban ANISA dengan berkata bahwa didalam tubuh Anak Korban ANISA ada batu yang harus dikeluarkan karena batu itu penyebab Anak Korban ANISA mengalami gatal-gatal;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian yang pertama tersebut Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban ANISA agar ilmu bela diri yang Terdakwa pelajari agar diikuti sungguh-sungguh dan Terdakwa bersedia mengajarkan ilmu bela diri kepada Anak Korban ANISA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban ANISA berniat pergi untuk latihan Paskibra pada saat itu hanya ada Anak Korban ANISA dan Terdakwa sementara Saksi TUTI MURYANI sudah pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan warung, lalu Anak Korban ANISA mengeluhkan kepada Terdakwa bahwa tubuhnya gatal-gatal lalu Terdakwa menawarkan untuk mengobatinya, kemudian Anak Korban ANISA mengganti pakaiannya dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra lotion yang kemudian Terdakwa oleskan di badan Anak Korban ANISA yang gatal sambil Terdakwa membahas tentang

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph



ilmu bela diri yang diikuti oleh Anak Korban ANISA agar dapat ditingkatkan lagi lalu Terdakwa mengurut kedua tangan Anak Korban ANISA lalu mengurut bagian dahi dan kepala Anak Korban ANISA lalu mengurut tubuh Anak Korban ANISA, dan pada saat mengurut bagian tubuh Anak Korban ANISA menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap lanjut mengurut bagian perutnya hingga turun ke bagian pantat sampai ke selangkangan Anak Korban ANISA merasa ada penolakan dari Anak Korban ANISA lalu Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban ANISA dengan berkata *"Mungkin ada batunya didalam perut kamu yang menyebabkan kamu gatal";*

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA lalu Terdakwa berkata *"kita ke dalam saja tidak enak nanti dilihat orang saya meyentuh kamu"* lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban ANISA untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban ANISA berada didalam kamar kemudian Terdakwa kembali mengurut bagian dada dan kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA, dan pada saat itu Anak Korban ANISA merasa kesakitan namun Terdakwa menyuruh agar Anak Korban ANISA merebahkan tubuh dan merentangkan kakinya diatas ranjang tempat tidurnya lalu Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban ANISA kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke vagina Anak Korban ANISA dengan alasan untuk mengambil batu di perut Anak Korban ANISA sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban ANISA, lalu Anak Korban ANISA mencoba menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa sambil Anak Korban ANISA berkata *"Saya tidak mau dipegang"* dan tangan kiri Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban ANISA namun tangan kanan Terdakwa masih terus memainkan vagina Anak Korban ANISA lalu Terdakwa mencium-cium pipi Anak Korban ANISA lalu mengecup kedua payudara Anak Korban ANISA lalu Anak Korban ANISA mendorong kening Terdakwa sambil berkata *"Saya tidak mau"* lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya diatas lutut lalu kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (ereksi) diarahkan oleh Terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA yang masih perawan sehingga saat itu terasa sulit memasukkan kemaluan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksakan agar kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA setelah



berhasil masuk lalu Terdakwa melakukan gerakan maju-mundur hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa melihat di pinggiran ranjang ada butiran kecil yang menyerupai batu kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diperlihatkan kepada Anak Korban ANISA seolah-olah itu adalah batu yang telah dikeluarkan dari tubuh Anak Korban ANISA sambil Terdakwa berkata "*Batu yang didalam perut kamu sudah keluar, jangan ngadu dengan mamak kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai) gantilah baju pergilah ke sekolah*";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum/at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban ANISA yang akan berangkat ke sekolah mengatakan kepada Terdakwa bahwa kakinya masih gatal-gatal lalu Terdakwa berkata "*Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi*";
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil kembali memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA kemudian Terdakwa berkata "*Sini saya urut lagi*" saat itu Terdakwa berdiri dan berhadapan dengan Anak Korban ANISA di ruang tamu dekat TV kemudian Terdakwa mengurut kaki Anak Korban ANISA yang gatal tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang sudah bernafsu langsung membuka secara paksa celana sot dan celana dalam Anak Korban ANISA kemudian menyuruh Anak Korban ANISA untuk merebahkan tubuhnya lalu Terdakwa membuka celananya dan menurunkan celana dalamnya di atas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (ereksi) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA sambil berkata ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA sambil berkata "*Nafsu-nafsulah biar batunya keluar*" sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dan mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA seolah-olah memeriksa batu yang ada didalam tubuh Anak Korban ANISA, setelah itu Terdakwa berkata "*Batunya sudah saya ambil, jangan bilang siapa-siapa, kamukan juga tidak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan apa-apa, jangan berbuat hal yang mencurigakan, nanti saya ribut dengan ibu kamu”, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ANISA untuk bersih-bersih selanjutnya Anak Korban ANISA berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja batik sekolah warna biru;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah daster bermotif polkadot warna pink;
- 1 (satu) buah sot pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu les kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif gambar sapi bertuliskan I Love Baby.

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang Nomor : 353/079/VR/1.1 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAZILI, Sp.OG, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kepahiang, mengetahui dr. FEBI NURSANDA Plt Direktur RSUD Kepahiang kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa umur Anak Korban ANISA baru berusia 14 (empat belas) tahun dan berstatus pelajar SMP;
- Bahwa Anak Korban ANISA adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban ANISA;
- Bahwa menurut Anak Korban kejadian pencabulan dan persetubuhan yang pertama kali yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban pulang dari sekolah lalu mengganti baju kemeja dan celana training untuk pergi kembali ke sekolah untuk

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti latihan Paskibra, namun setelah Anak Korban mengganti baju kemudian badan Anak Korban gatal-gatal kemudian Anak Korban mengadu kepada Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dengan berkata "Pak-pak badan aku gatal semua" lalu karena baju itu gatal kemudian Anak Korban mengganti baju lagi, dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra untuk mengoleskan citra ke badan Anak Korban yang gatal, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ada batu didalam perut kamu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus" kemudian Anak Korban menjawab "Aku nak ke sekolah dulu kawan aku lah lamo nunggu nanti aku telat latihan paskibra" lalu Terdakwa berkata "Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus" lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari belakang untuk masuk ke kamar, sesampainya di kamar dengan posisi Anak Korban berdiri kemudian Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan lalu Anak Korban menepis tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban sambil Anak Korban berkata "Saya tidak mau dipegang" lalu Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa terus memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan jari Terdakwa sambil berkata "Nafsulah biar batunya keluar" namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa mencium ke dua pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata "Saya tidak mau" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban nafsu supaya batu didalam perut Anak Korban cepat keluar, lalu Terdakwa melepaskan celana training dan menurunkan celana dalam Terdakwa di atas lutut kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan lagi jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengelap cairan di sot Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban “Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibumu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan Mamak akan rusak (cerai), gantilah baju lalu pergilah ke sekolah” setelah Anak Korban mendengar perkataan Terdakwa kemudian Anak Korban mengganti baju untuk berangkat ke sekolah untuk mengikuti latihan paskibra;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak Korban ada merasakan kesakitan di vagina Anak Korban;
- Bahwa sepulang Anak Korban dari paskibra, Anak Korban ada melihat bercak darah di celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB pada saat ibu anak korban yaitu Saksi TUTI MURYANI mengajak Anak Korban untuk berangkat ke sekolah lalu Anak Korban menjawab “Nanti saja masih pagi” lalu sekira pukul 06.00 WIB saat Anak Korban mau berangkat ke sekolah Anak Korban mau minta uang jajan kepada Terdakwa dengan posisi di depan TV Anak Korban berkata kepada Terdakwa “Bapak mana ongkos saya” lalu Terdakwa menjawab “Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor, kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi”, lalu Anak Korban berkata “Saya mau ke sekolah dulu nanti saya telat” lalu Terdakwa menjawab “Kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi” lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka rok Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lagi dan menyuruh Anak Korban untuk duduk kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Anak Korban pun menuruti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana sot dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban untuk mencari batu namun karena tidak juga ketemu lalu Terdakwa membuka celana training

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Nafsulah, nafsulah biar batu itu keluar" lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban sehingga sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengelap vagina Anak Korban dengan lap kaki yang ada di depan pintu kamar depan, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Jangan ngadu dengan mamak kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang lalu Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang, setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana training Terdakwa sendiri, setelah Anak Korban dari belakang untuk mencuci vagina Anak Korban, Anak Korban sudah melihat motor sudah dikeluarkan, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Cepatlah berangkat ke sekolah bapak mau ke kebun" kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Anak Korban pergi ke sekolah dengan menggunakan motor, kemudian Terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "Jangan ngomong dengan mamak, nanti bapak samo mamak kau bisa ribut";
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan namun tenaga Terdakwa lebih kuat dari tenaga Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANISA disetubuhi oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban ANISA sedang berdua saja dengan Terdakwa di dalam rumah di Desa Kembang Seri Kec.Bermani Ilir Kab. Kepahiang, karena pada waktu-waktu itu, Saksi TUTI MURYANI sedang pergi berbelanja untuk kebutuhan warung;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANISA, Terdakwa meyakinkan Anak Korban ANISA dengan berkata bahwa didalam tubuh Anak Korban ANISA ada batu yang harus dikeluarkan karena batu itu penyebab Anak Korban ANISA mengalami gatal-gatal;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar



Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA;

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian yang pertama tersebut Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban ANISA agar ilmu bela diri yang Terdakwa pelajari agar diikuti sungguh-sungguh dan Terdakwa bersedia mengajarkan ilmu bela diri kepada Anak Korban ANISA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban ANISA berniat pergi untuk latihan Paskibra pada saat itu hanya ada Anak Korban ANISA dan Terdakwa sementara Saksi TUTI MURYANI sudah pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan warung, lalu Anak Korban ANISA mengeluhkan kepada Terdakwa bahwa tubuhnya gatal-gatal lalu Terdakwa menawarkan untuk mengobatinya, kemudian Anak Korban ANISA mengganti pakaiannya dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra lotion yang kemudian Terdakwa oleskan di badan Anak Korban ANISA yang gatal sambil Terdakwa membahas tentang ilmu bela diri yang diikuti oleh Anak Korban ANISA agar dapat ditingkatkan lagi lalu Terdakwa mengurut kedua tangan Anak Korban ANISA lalu mengurut bagian dahi dan kepala Anak Korban ANISA lalu mengurut tubuh Anak Korban ANISA, dan pada saat mengurut bagian tubuh Anak Korban ANISA menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap lanjut mengurut bagian perutnya hingga turun ke bagian pantat sampai ke selangkangan Anak Korban ANISA merasa ada penolakan dari Anak Korban ANISA lalu Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban ANISA dengan berkata *"Mungkin ada batunya didalam perut kamu yang menyebabkan kamu gatal"*;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA lalu Terdakwa berkata *"kita ke dalam saja tidak enak nanti dilihat orang saya meyentuh kamu"* lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban ANISA untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban ANISA berada didalam kamar kemudian Terdakwa kembali mengurut bagian dada dan kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA, dan pada saat itu Anak Korban ANISA merasa kesakitan namun Terdakwa menyuruh agar Anak Korban ANISA merebahkan tubuh dan merentangkan kakinya diatas ranjang tempat tidurnya lalu Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban ANISA kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke vagina Anak Korban ANISA



dengan alasan untuk mengambil batu di perut Anak Korban ANISA sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban ANISA, lalu Anak Korban ANISA mencoba menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa sambil Anak Korban ANISA berkata *"Saya tidak mau dipegang"* dan tangan kiri Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban ANISA namun tangan kanan Terdakwa masih terus memainkan vagina Anak Korban ANISA lalu Terdakwa mencium-cium pipi Anak Korban ANISA lalu mengecup kedua payudara Anak Korban ANISA lalu Anak Korban ANISA mendorong kening Terdakwa sambil berkata *"Saya tidak mau"* lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya diatas lutut lalu kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (ereksi) diarahkan oleh Terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA yang masih perawan sehingga saat itu terasa sulit memasukkan kemaluan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksakan agar kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA setelah berhasil masuk lalu Terdakwa melakukan gerakan maju-mundur hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa melihat di pinggiran ranjang ada butiran kecil yang menyerupai batu kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diperlihatkan kepada Anak Korban ANISA seolah-olah itu adalah batu yang telah dikeluarkan dari tubuh Anak Korban ANISA sambil Terdakwa berkata *"Batu yang didalam perut kamu sudah keluar, jangan ngadu dengan mamak kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai) gantilah baju pergilah ke sekolah"*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum/at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban ANISA yang akan berangkat ke sekolah mengatakan kepada Terdakwa bahwa kakinya masih gatal-gatal lalu Terdakwa berkata *"Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi"*;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil kembali memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA kemudian Terdakwa berkata *"Sini saya urut lagi"* saat itu Terdakwa berdiri dan berhadapan dengan Anak Korban ANISA di ruang tamu



dekat TV kemudian Terdakwa mengurut kaki Anak Korban ANISA yang gatal tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang sudah bernafsu langsung membuka secara paksa celana sot dan celana dalam Anak Korban ANISA kemudian menyuruh Anak Korban ANISA untuk merebahkan tubuhnya lalu Terdakwa membuka celananya dan menurunkan celana dalamnya di atas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (ereksi) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA sambil berkata ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA sambil berkata "*Nafsu-nafsulah biar batunya keluar*" sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dan mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA seolah-olah memeriksa batu yang ada didalam tubuh Anak Korban ANISA, setelah itu Terdakwa berkata "*Batunya sudah saya ambil, jangan bilang siapa-siapa, kamukan juga tidak akan apa-apa, jangan berbuat hal yang mencurigakan, nanti saya ribut dengan ibu kamu*", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ANISA untuk bersih-bersih selanjutnya Anak Korban ANISA berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor ;

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyeturahi Anak Korban ANISA;
- Bahwa setelah Anak Korban dicabuli dan diseturahi oleh Terdakwa, Anak Korban ada bercerita kepada bibi Anak Korban yaitu Saksi NONI JULITA ALS NONI Binti SABRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.30 WIB di rumah bibi Anak Korban yaitu Saksi NONI JULITA ALS NONI Binti SABRI (Alm) ketika Anak Korban sedang liburan ke Bengkulu;
- Bahwa setelah dicabuli dan diseturahi oleh Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan sakit dibagian vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANISA diseturahi oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban ANISA sedang berdua saja dengan Terdakwa di dalam rumah di Desa Kembang Seri Kec.Bermani Ilir Kab. Kepahiang, karena pada waktu-waktu itu, Saksi TUTI MURYANI sedang pergi berbelanja untuk kebutuhan warung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban ANISA mengalami selaput dara sudah tidak utuh, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang Nomor : 353/079/VR/1.1 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAZILI, Sp. OG, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kepahiang, mengetahui dr. FEBI NURSANDA PIt Direktur RSUD Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**
- 4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



5. Jika antara masing-masing perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas–azas Hukum Pidana menurut pendapat Prof. MOELYATNO, SH yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat, dan harus mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban ANISA kejadian pencabulan dan persetubuhan yang pertama kali yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban ANISA pulang dari sekolah lalu mengganti baju kemeja dan celana training untuk pergi kembali ke sekolah untuk mengikuti latihan Paskibra, namun setelah Anak Korban ANISA mengganti baju kemudian badan Anak Korban gatal-gatal kemudian Anak Korban ANISA mengadu kepada Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban ANISA dengan berkata “Pak-pak badan aku gatal semua” lalu karena baju itu gatal kemudian Anak Korban mengganti baju lagi, dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra untuk mengoleskan citra ke badan Anak Korban ANISA



yang gatal, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban ANISA “Ada batu didalam perut kamu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus” kemudian Anak Korban ANISA menjawab “Aku nak ke sekolah dulu kawan aku lah lamo nunggu nanti aku telat latihan paskibra” lalu Terdakwa berkata “Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus” lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban ANISA untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban ANISA, karena Anak Korban ANISA tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ANISA dari belakang untuk masuk ke kamar, sesampainya di kamar dengan posisi Anak Korban ANISA berdiri kemudian Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban ANISA dengan posisi Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban ANISA dan tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban ANISA sebelah kanan lalu Anak Korban ANISA menepis tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban ANISA sambil Anak Korban ANISA berkata “Saya tidak mau dipegang” lalu Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa terus memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan jari Terdakwa sambil berkata “Nafsulah biar batunya keluar” namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa mencium ke dua pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata “Saya tidak mau” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban nafsu supaya batu didalam perut Anak Korban cepat keluar, lalu Terdakwa melepaskan celana training dan menurunkan celana dalam Terdakwa di atas lutut kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata “Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan lagi jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengelap cairan di sot Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban ANISA disetubuhi oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban ANISA sedang berdua saja dengan Terdakwa di dalam rumah di Desa Kembang Seri Kec.Bermani Ilir Kab. Kepahiang,



karena pada waktu-waktu itu, Saksi TUTI MURYANI sedang pergi berbelanja untuk kebutuhan warung;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dikarenakan Terdakwa menghendaki apa yang ia buat, dan mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANISA dapat mengakibatkan Anak Korban ANISA tidak perawan lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”:**

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. Sianturi dalam buku Tindak Pidana Di KUHP dan Penjasarannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan tersebut, padahal tidak lain daripada kebohongan, serta yang dimaksud dengan bujuk rayuan adalah sebuah tindakan baik disertai maupun tidak disertai ucapan yang mempengaruhi agar melakukan keinginan si petindak ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana objek utamanya adalah anak, sehingga unsur anak dalam pembuktian Pasal yang didakwakan adalah sangat penting dan merupakan kata kunci dari Undang-Undang ini;

Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban ANISA pada saat terjadinya persetubuhan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 14 (empat belas) tahun tersebut dan masih termasuk usia belum dewasa/anak-anak dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara atas nama **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI** berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4798/DISP/KPH/2007 tertanggal 5 Juni 2007 atas nama ANISA SEPTI LIANI disebutkan bahwa tanggal lahir Anak Korban ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN adalah tanggal 9 September 2003 dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban ANISA SEPTI LIANI Als SEPTI Binti MURSALIN masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur Anak Korban ANISA baru berusia 14 (empat belas) tahun dan berstatus pelajar SMP;
- Bahwa Anak Korban ANISA adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban ANISA;
- Bahwa menurut Anak Korban kejadian pencabulan dan persetubuhan yang pertama kali yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban pulang dari sekolah lalu mengganti baju kemeja dan celana training untuk pergi kembali ke sekolah untuk mengikuti latihan Paskibra, namun setelah Anak Korban mengganti baju kemudian badan Anak Korban gatal-gatal kemudian Anak Korban mengadu kepada Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dengan berkata "Pak-pak badan aku gatal semua" lalu karena baju itu gatal kemudian Anak Korban mengganti baju lagi, dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra untuk mengoleskan citra ke badan Anak Korban yang gatal, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ada batu didalam perut kamu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus" kemudian Anak Korban menjawab "Aku nak ke sekolah dulu kawan aku lah lamo nunggu nanti aku telat latihan paskibra" lalu Terdakwa berkata "Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus" lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari belakang untuk masuk ke kamar, sesampainya di kamar dengan posisi Anak Korban berdiri kemudian

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan lalu Anak Korban menepis tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban sambil Anak Korban berkata "Saya tidak mau dipegang" lalu Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa terus memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan jari Terdakwa sambil berkata "Nafsulah biar batunya keluar" namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa mencium ke dua pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata "Saya tidak mau" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban nafsu supaya batu didalam perut Anak Korban cepat keluar, lalu Terdakwa melepaskan celana training dan menurunkan celana dalam Terdakwa di atas lutut kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan lagi jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengelap cairan di sot Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibumu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan Mamak akan rusak (cerai), gantilah baju lalu pergilah ke sekolah" setelah Anak Korban mendengar perkataan Terdakwa kemudian Anak Korban mengganti baju untuk berangkat ke sekolah untuk mengikuti latihan paskibra;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak Korban ada merasakan kesakitan di vagina Anak Korban;
- Bahwa sepulang Anak Korban dari paskibra, Anak Korban ada melihat bercak darah di celana dalam Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB pada saat ibu anak korban yaitu Saksi TUTI MURYANI mengajak Anak Korban untuk berangkat ke sekolah lalu Anak Korban menjawab "Nanti saja masih pagi" lalu sekira pukul 06.00 WIB saat Anak Korban mau berangkat ke sekolah Anak Korban mau minta uang jajan kepada Terdakwa dengan posisi di depan TV Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Bapak mana ongkos saya" lalu Terdakwa menjawab "Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor, kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi", lalu Anak Korban berkata "Saya mau ke sekolah dulu nanti saya telat" lalu Terdakwa menjawab "Kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi" lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka rok Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lagi dan menyuruh Anak Korban untuk duduk kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Anak Korban pun menuruti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana sot dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban untuk mencari batu namun karena tidak juga ketemu lalu Terdakwa membuka celana training dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Nafsulah, nafsulah biar batu itu keluar" lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban sehingga sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengelap vagina Anak Korban dengan lap kaki yang ada di depan pintu kamar depan, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Jangan ngadu dengan mamak kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang lalu Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang, setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana training Terdakwa sendiri, setelah Anak Korban dari

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph



belakang untuk mencuci vagina Anak Korban, Anak Korban sudah melihat motor sudah dikeluarkan, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Cepatlah berangkat ke sekolah bapak mau ke kebun” kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Anak Korban pergi ke sekolah dengan menggunakan motor, kemudian Terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban “Jangan ngomong dengan mamak, nanti bapak samo mamak kau bisa ribut”;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan namun tenaga Terdakwa lebih kuat dari tenaga Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban ANISA disetubuhi oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban ANISA sedang berdua saja dengan Terdakwa di dalam rumah di Desa Kembang Seri Kec.Bermani Ilir Kab. Kepahiang, karena pada waktu-waktu itu, Saksi TUTI MURYANI sedang pergi berbelanja untuk kebutuhan warung;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANISA, Terdakwa meyakinkan Anak Korban ANISA dengan berkata bahwa didalam tubuh Anak Korban ANISA ada batu yang harus dikeluarkan karena batu itu penyebab Anak Korban ANISA mengalami gatal-gatal;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian yang pertama tersebut Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban ANISA agar ilmu bela diri yang Terdakwa pelajari agar diikuti sungguh-sungguh dan Terdakwa bersedia mengajarkan ilmu bela diri kepada Anak Korban ANISA;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANISA, Terdakwa meyakinkan Anak Korban ANISA dengan berkata bahwa didalam tubuh Anak



Korban ANISA ada batu yang harus dikeluarkan karena batu itu penyebab Anak Korban ANISA mengalami gatal-gatal;

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian yang pertama tersebut Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban ANISA agar ilmu bela diri yang Terdakwa pelajari agar diikuti sungguh-sungguh dan Terdakwa bersedia mengajarkan ilmu bela diri kepada Anak Korban ANISA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA sehingga Anak Korban ANISA mau menuruti kemauan Terdakwa berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban ANISA berniat pergi untuk latihan Paskibra pada saat itu hanya ada Anak Korban ANISA dan Terdakwa sementara Saksi TUTI MURYANI sudah pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan warung, lalu Anak Korban ANISA mengeluhkan kepada Terdakwa bahwa tubuhnya gatal-gatal lalu Terdakwa menawarkan untuk mengobatinya, kemudian Anak Korban ANISA mengganti pakaiannya dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra lotion yang kemudian Terdakwa oleskan di badan Anak Korban ANISA yang gatal sambil Terdakwa membahas tentang ilmu bela diri yang diikuti oleh Anak Korban ANISA agar dapat ditingkatkan lagi lalu Terdakwa mengurut kedua tangan Anak Korban ANISA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengurut bagian dahi dan kepala Anak Korban ANISA lalu mengurut tubuh Anak Korban ANISA, dan pada saat mengurut bagian tubuh Anak Korban ANISA menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap lanjut mengurut bagian perutnya hingga turun ke bagian pantat sampai ke selangkangan Anak Korban ANISA merasa ada penolakan dari Anak Korban ANISA lalu Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban ANISA dengan berkata "*Mungkin ada batunya didalam perut kamu yang menyebabkan kamu gatal*";

Menimbang, bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA lalu Terdakwa berkata "*kita ke dalam saja tidak enak nanti dilihat orang saya meyentuh kamu*" lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban ANISA untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban ANISA berada didalam kamar kemudian Terdakwa kembali mengurut bagian dada dan kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA, dan pada saat itu Anak Korban ANISA merasa kesakitan namun Terdakwa menyuruh agar Anak Korban ANISA merebahkan tubuh dan merentangkan kakinya diatas ranjang tempat tidurnya lalu Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban ANISA kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke vagina Anak Korban ANISA dengan alasan untuk mengambil batu di perut Anak Korban ANISA sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban ANISA, lalu Anak Korban ANISA mencoba menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa sambil Anak Korban ANISA berkata "*Saya tidak mau dipegang*" dan tangan kiri Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban ANISA namun tangan kanan Terdakwa masih terus memainkan vagina Anak Korban ANISA lalu Terdakwa mencium-cium pipi Anak Korban ANISA lalu mengecup kedua payudara Anak Korban ANISA lalu Anak Korban ANISA mendorong kening Terdakwa sambil berkata "*Saya tidak mau*" lalu Terdakwa melepaskan celana dan menurunkan celana dalamnya diatas lutut lalu kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (ereksi) diarahkan oleh Terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA yang masih perawan sehingga saat itu terasa sulit memasukkan kemaluan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksakan agar kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA setelah berhasil masuk lalu Terdakwa melakukan gerakan maju-mundur hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban ANISA lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa melihat di pinggiran ranjang ada butiran kecil yang menyerupai batu kemudian diambil oleh Terdakwa lalu diperlihatkan kepada Anak Korban ANISA seolah-olah itu adalah batu yang telah dikeluarkan dari tubuh Anak Korban ANISA sambil Terdakwa berkata *"Batu yang didalam perut kamu sudah keluar, jangan ngadu dengan mamak kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak (cerai) gantilah baju pergilah ke sekolah"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban ANISA yang akan berangkat ke sekolah mengatakan kepada Terdakwa bahwa kakinya masih gatal-gatal lalu Terdakwa berkata *"Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi"*;

Menimbang, bahwa yang dikatakan Terdakwa tentang batu tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar dapat mempengaruhi pikiran Anak Korban ANISA agar Terdakwa berhasil kembali memenuhi hasratnya untuk menyetubuhi Anak Korban ANISA kemudian Terdakwa berkata *"Sini saya urut lagi"* saat itu Terdakwa berdiri dan berhadapan dengan Anak Korban ANISA di ruang tamu dekat TV kemudian Terdakwa mengurut kaki Anak Korban ANISA yang gatal tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang sudah bernaflu langsung membuka secara paksa celana sot dan celana dalam Anak Korban ANISA kemudian menyuruh Anak Korban ANISA untuk merebahkan tubuhnya lalu Terdakwa membuka celananya dan menurunkan celana dalamnya di atas lutut kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras (ereksi) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA sambil berkata ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA sambil berkata *"Nafsu-nafsulah biar batunya keluar"* sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa merasa akan mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dan mengeluarkan spermanya, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban ANISA seolah-olah memeriksa batu yang ada didalam tubuh Anak Korban ANISA, setelah itu Terdakwa berkata *"Batunya sudah saya ambil, jangan bilang siapa-siapa, kamukan juga tidak akan apa-apa, jangan berbuat hal yang mencurigakan, nanti saya ribut dengan ibu kamu"*, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ANISA untuk bersih-bersih selanjutnya Anak Korban ANISA berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor ;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban ANISA mengalami selaput dara sudah tidak utuh, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang Nomor : 353/079/VR/1.1 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SAZILI, Sp. OG, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kepahiang, mengetahui dr. FEBI NURSANDA Plt Direktur RSUD Kepahiang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Untuk melakukan persetubuhan dengannya”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.5. Unsur “Jika antara masing-masing perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan unsur **“Jika antara masing-masing perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Anak Korban kejadian pencabulan dan persetubuhan yang pertama kali yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban pulang dari sekolah lalu mengganti baju kemeja dan celana training untuk pergi kembali ke sekolah untuk mengikuti latihan Paskibra, namun setelah Anak Korban mengganti baju kemudian badan Anak Korban gatal-gatal kemudian Anak Korban mengadu kepada Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dengan berkata “Pak-pak badan aku gatal semua” lalu karena baju itu gatal kemudian Anak Korban mengganti baju lagi, dengan menggunakan daster warna pink kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus citra untuk mengoleskan citra ke badan Anak Korban yang gatal, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Ada batu didalam perut kamu, kalau tidak diambil nanti badan kamu gatal terus” kemudian Anak Korban menjawab “Aku nak ke sekolah dulu kawan aku lah lamo nunggu nanti aku telat latihan paskibra” lalu Terdakwa berkata “Kelaklah pergi tu, biar aku ambil batu tu dulu kelak kalau tidak diambil batu tu badan kamu gatal terus” lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari belakang untuk masuk ke kamar, sesampainya di kamar dengan posisi Anak Korban berdiri kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan celana sot atau celana pendek dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan lalu Anak Korban menepis tangan kiri Terdakwa dengan tangan kanan Anak Korban sambil Anak Korban berkata "Saya tidak mau dipegang" lalu Terdakwa berhenti memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa terus memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan jari Terdakwa sambil berkata "Nafsulah biar batunya keluar" namun batu itu tidak juga keluar, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas kasur kemudian Terdakwa mencium ke dua pipi Anak Korban lalu mengecup kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong kening Terdakwa sambil berkata "Saya tidak mau" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban nafsu supaya batu didalam perut Anak Korban cepat keluar, lalu Terdakwa melepaskan celana training dan menurunkan celana dalam Terdakwa di atas lutut kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Nafsulah-nafsulah biar batu itu keluar, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan lagi jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengelap cairan di sot Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban "Jangan ngadu dengan mamak (jangan beritahu ibumu) kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan Mamak akan rusak (cerai), gantilah baju lalu pergilah ke sekolah" setelah Anak Korban mendengar perkataan Terdakwa kemudian Anak Korban mengganti baju untuk berangkat ke sekolah untuk mengikuti latihan paskibra;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak Korban ada merasakan kesakitan di vagina Anak Korban;
- Bahwa sepulang Anak Korban dari paskibra, Anak Korban ada melihat bercak darah di celana dalam Anak Korban;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB pada saat ibu anak korban yaitu Saksi TUTI MURYANI mengajak Anak Korban untuk berangkat ke sekolah lalu Anak Korban menjawab "Nanti saja masih pagi" lalu sekira pukul 06.00 WIB saat Anak Korban mau berangkat ke sekolah Anak Korban mau minta uang jajan kepada Terdakwa dengan posisi di depan TV Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Bapak mana ongkos saya" lalu Terdakwa menjawab "Nanti saja berangkatnya, nanti bapak kasih pinjam motor, kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi", lalu Anak Korban berkata "Saya mau ke sekolah dulu nanti saya telat" lalu Terdakwa menjawab "Kita ambil batu itu dulu yang ada didalam perut kamu biar badan kamu tidak gatal lagi, biar sudah tidak akan mengganggu alat kelamin kamu lagi" lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka rok Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lagi dan menyuruh Anak Korban untuk duduk kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Anak Korban pun menuruti perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka secara paksa celana sot dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban untuk mencari batu namun karena tidak juga ketemu lalu Terdakwa membuka celana training dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Nafsulah, nafsulah biar batu itu keluar" lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban sehingga sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengelap vagina Anak Korban dengan lap kaki yang ada di depan pintu kamar depan, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Jangan ngadu dengan mamak kalau kamu ngadu dengan mamak kamu akan dimarahi mamak dan bapak dengan mamak akan rusak" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang lalu Anak Korban mencuci vagina Anak Korban ke belakang, setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana training Terdakwa sendiri, setelah Anak Korban dari

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph



belakang untuk mencuci vagina Anak Korban, Anak Korban sudah melihat motor sudah dikeluarkan, dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Cepatlah berangkat ke sekolah bapak mau ke kebun" kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Anak Korban pergi ke sekolah dengan menggunakan motor, kemudian Terdakwa pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Jika antara masing-masing perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;





Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami selaput dara sudah tidak utuh lagi;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keji, seharusnya Terdakwa sebagai orang tua menjadi pelindung bagi Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak Korban serta keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana denda dengan besaran sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja batik sekolah warna biru;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daster bermotif polkadot warna pink;
- 1 (satu) buah sot pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu les kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif gambar sapi bertuliskan I Love Baby;

Terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban ANISA pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANISA dan terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang menimbulkan kenangan pahit bagi diri Anak Korban ANISA yang menyebabkan Anak Korban ANISA masih mengalami trauma, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Als PARDI Bin HASAN BASRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja batik sekolah warna biru;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah daster bermotif polkadot warna pink;
- 1 (satu) buah sot pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah training panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu les kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif gambar sapi bertuliskan I Love Baby;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2017** oleh **IRWIN ZAILY, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH.**, dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RIONOV OKTANA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh **JELISON PURBA, SH** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIA MARHAENA, S.H.,**

**IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,**

**YONGKI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.,**

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52